

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak dapat dipaksakan artinya jika kewajiban pajak tidak dipatuhi dengan baik maka pemerintah berhak memberikan sanksi baik berupa denda, surat paksa hingga penyitaan kepada masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan ketentuan UU, tanpa adanya imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur unsur sebagai berikut:

1. Iuran ataupun pungutan dari rakyat kepada kas Negara.
2. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan UU.
3. Pajak memiliki sifat memaksa.

4. Tanpa imbalan ataupun timbal balik langsung.
5. Bertujuan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah dalam mencukupi kebutuhan negara yang berguna bagi sebesar-besarnya kepentingan warga negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber biaya yang merupakan dana bagi pemerintah dalam melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan dalam mengatur ataupun melakukan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rahayu (2010), Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang mana jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mana jumlah pajak terutang ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem yang negara mempercayakan kepada pihak ketiga dalam melakukan penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan untuk pemungutan pajaknya.

4. *Full Self Assessment System* adalah suatu sistem yang mana dalam penentuan besar pajaknya diberikan wewenang sepenuhnya terhadap wajib pajak. Wajib pajak aktif melakukan sendiri penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya.

2.1.4 Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2005), subjek pajak merupakan orang ataupun badan yang ditujukan oleh UU untuk dikenakan pajak, namun subjek pajak tidak semuanya merupakan Wajib Pajak. Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memiliki objek pajak dan dikenai ketika ia mendapatkan ataupun menerima penghasilan/pendapatan. Wajib pajak harus memenuhi dua syarat perpajakan yaitu kewajiban pajak baik yang subjektif maupun yang objektif.

Pajak subjektif merupakan iuran ataupun pungutan yang diperoleh dari orang pribadi yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai syarat administrasi dalam melaksanakan hak maupun kewajiban perpajakannya. Sedangkan Pajak objektif merupakan jenis pajak tanpa melihat kondisi dari Wajib Pajaknya namun melihat dari sifat objek pajaknya. Pengenaan pada pajak objektif lebih berfokus pada objeknya, yaitu berupa benda, perbuatan, keadaan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya utang pajak yang kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempermasalahkan apakah subjek tersebut berkedudukan baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Subjek pajak penghasilan terdiri atas:

1. Orang Pribadi

Seseorang baik WNI/WNA yang memperoleh pendapatan dari suatu aktivitas ekonomi yang sedang dilakukan di Indonesia, baik ia sedang berkedudukan di Indonesia maupun tidak.

2. Badan

Suatu organisasi yang meliputi himpunan masyarakat atau modal yang merupakan kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha kecuali badan-badan yang bersifat non-komersial dan badan yang didanai melalui APBN/APBD.

3. Warisan yang belum terbagi dalam bentuk suatu kesatuan

Subjek pajak pengganti atas ahli waris. Bagi ahli waris, kewajiban perpajakan timbul pada saat warisan masih belum terbagi dan berakhir pada saat selesainya pembagian warisan tersebut.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak berkedudukan di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu selama 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia dalam melakukan usaha atau melakukan suatu kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UU PPh, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

a. SPDN

SPDN merupakan wajib pajak yang menerima atau mendapatkan pendapatan yang jumlahnya melebihi PTKP.

b. SPLN

SPLN merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh penghasilan dari mendirikan suatu BUT di Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas pendapatan yang telah diperoleh ataupun diterima selama tahun pajak. Perseorangan dan badan berhubungan dengan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh selama satu tahun.

2.2.2 Tarif PPh Badan di Indonesia

Menurut UU 36/2008, tarif pajak umum untuk Wajib Pajak Badan dalam Pasal 17 ayat (1) Bagian b telah menjadi 28% sejak tahun 2009. Kemudian mulai pada tahun 2010 tarif PPh Badan yang diberlakukan turun menjadi 25%. Tarif PPh Badan terbaru bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan berbentuk BUT sesuai dengan Pasal 2 PP No 30/2020 yang telah ditetapkan sebagai UU NO.2 Tahun 2020 yaitu sebesar 22% pada tahun 2020 dan 2021 dan sebesar 20% pada tahun 2022.

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk), akan menerima tarif PPh Badan terbaru sebesar 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum dan besarnya nilai keseluruhan saham yang disetor akan dilakukan perdagangan pada bursa efek di Indonesia sekecil-kecilnya sebanyak 40%.

Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal dan tidak berlaku bagi Badan Usaha Tetap (BUT).

2.2.3 Pajak penghasilan Badan Jenis PPh Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2018), PPh 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk membayar sendiri pada setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Dengan tujuan untuk memberikan keringanan beban Wajib Pajak mengingat pajak terutang yang wajib dilunasi dalam waktu satu tahun. Besarnya kredit pajak dalam perhitungan pajak terutang di akhir tahun merupakan nilai dari angsuran tersebut.

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri

Nilai angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang berjalan dikurangi dengan beberapa hal yaitu:

1. PPh yang dipotong dalam PPh Pasal 22 serta PPh yang dipungut dalam PPh Pasal 23.
2. PPh yang diperbolehkan untuk dilakukan pengkreditan adalah yang dibayar atau terutang diluar negeri sebagaimana yang dimaksud dalam PPh Pasal 24, dibagi 12 atau dengan kata lain sebanyak bulan dalam tahun pajak.

Akibat terjadinya pandemi Covid-19, berdasarkan PMK 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memberikan insentif bagi wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat dan

ketentuan yaitu berupa pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang terutang.

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU PPh Pasal 29 atau pajak kurang bayar merupakan sisa yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan PPh 25. PPh Pasal 29 akan diketahui saat Wajib Pajak telah melakukan penyampaian SPT Tahunan.

Apabila terdapat perbedaan pada tahun buku dan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut harus dibayarkan lunas paling dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 30 November tiap tahunnya.

2.2.6 Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk Wajib Pajak dalam Negeri

Berdasarkan per-34/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-19/PJ/2014, perhitungan PPh 29 diperoleh dari hasil pengurangan jumlah PPh yang lebih dipotong/dipungut atau PPh yang harus dibayar sendiri dikurang dengan jumlah kredit pajak (PPh Pasal 25 Bulanan ditambah dengan STT PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)) dan apabila terdapat kurang bayar dalam jumlah pajak tersebut, pembayaran dilakukan sebelum SPT disampaikan dan tanggal pembayaran harus dicantumkan pada SPT.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.3.1 Pengertian SPT

Menurut Pasal 1 angka 11 UU 16/2009 dan PMK 152/PMK.03/2009 SPT merupakan surat yang digunakan dalam melakukan pelaporan terhadap

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban oleh wajib pajak sesuai dengan UU yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011), SPT Tahunan PPh merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang terdiri dari SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi.

2.3.2 Aplikasi Elektronik pelaporan SPT Badan

Sesuai dengan tujuan Menteri Keuangan untuk melakukan reformasi perpajakan guna memberikan peningkatan pelayanan, serta dilakukannya penyesuaian pada sistem administrasi perpajakan dengan mendukung perkembangan modernisasi pajak, maka dari itu dikeluarkanlah ketentuan Nomor PER-01/PJ/2017 pada tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik oleh DJP. Pelaporan SPT secara elektronik sering disebut dengan *e-filing*. Dengan adanya *e-filing* wajib pajak akan dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada saat ini wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan SPT, karena pelaporan SPT sudah dapat dilakukan dengan *online* dan *real-time* melalui *website e-filing* pajak DJP online atau aplikasi yang telah disediakan dari *Application Service Provider* (ASP), namun sebelum melakukan *e-filing* wajib pajak harus memiliki EFIN.

Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan DJP kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau *e-filing* pajak. EFIN digunakan sebagai salah satu alat yang memproses agar semua transaksi elektronik melalui *e-Filing* SPT dapat terenkripsi sehingga kerahasiaannya tetap terjaga.

2.3.3 Fungsi SPT

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) UU No.16/2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan

- Bertanggung jawab terhadap perhitungan total pajak yang terutang yang dilaporkan
- Melakukan penyampaian secara mandiri dan sesuai dengan UU yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- Alat dalam menyampaikan serta memberikan pertanggung jawaban terkait perhitungan total PPnBM dan PPN yang terutang sebenarnya.
- Melakukan pelaporan pembayaran perkreditan terkait pajak masukan terhadap pajak keluaran
- Pemenuhan kewajiban terhadap pajak terutang.

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Pelaporan pajak yang telah dilakukan pemotongan atau pungutan akan disetorkan dan dipertanggungjawabkan penyampaianannya.

2.3.4 Prosedur Pelaporan Pajak Online Badan

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT, DJP telah meluncurkan *e-filing* yang dapat diakses pada *website DJP online*, *website* ini adalah layanan pajak *online* yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk *mobile device*. Berdasarkan situs *DJP online*, untuk melakukan

pelaporan secara *e-filing*, maka wajib pajak harus mengikuti prosedur persiapan pelaporan sebagai berikut:

1. Melakukan pengajuan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
2. Melakukan aktivasi akun pada layanan pajak *online* di laman DJP *online* dengan mempersiapkan data yang diperlukan seperti NPWP dan EFIN serta *email* yang berguna dalam aktivasi akun.
3. Langkah terakhir pada prosedur ini adalah melakukan pengisian dan pengiriman SPT Tahunan. Bila SPT sudah selesai maka sistem akan menunjukkan rangkuman SPT. Dalam melakukan pengiriman SPT maka akan dikirimkan kode verifikasi melalui email. Selesai.

2.3.5 Batas Waktu

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU KUP, tenggat waktu dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan adalah paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak dan menurut Pasal 9 ayat (2) UU KUP kekurangan pembayaran atas pajak yang masih terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan.

2.3.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Pajak

Badan

Menurut UU No. 16/2009 Pasal 7 ayat (1), apabila SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Badan tidak dilaporkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Amalia (2016), Kepatuhan wajib pajak berarti memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terutang secara tepat, dan melakukan pembayaran pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Menurut Nasucha (2010), definisi kepatuhan wajib pajak adalah perilaku patuh dan taat wajib pajak ketika melakukan pendaftaran diri, menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutang, serta menyetorkan Kembali SPT Tahunan secara mandiri.

2.4.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak

Menurut Ananda (2015), kepatuhan wajib pajak terbagi atas dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan UU sedangkan kepatuhan material adalah sikap patuh dan taat secara substantif untuk menjalankan segala ketentuan material perpajakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Maulida (2021), indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran sebagai wajib pajak untuk melakukan pendaftaran diri;
2. Melakukan pelaporan SPT dengan tepat waktu;
3. Melakukan penghitungan dan pembayaran terkait pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak;

4. Melakukan pembayaran pajak terutang sebelum jatuh tempo.

2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

2.5.1 Pengertian STP

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda kepada wajib pajak oleh DJP.

Berdasarkan PMK Nomor 84/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK 189/PMK.02/2007, DJP dapat melakukan penerbitan STP untuk masa pajak bagian tahun pajak dalam hal sebagai berikut:

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- c. Berdasarkan SPT terdapat pajak yang kurang bayar sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat, terlambat membuat, dan/atau tidak lengkap dalam melakukan pengisian faktur pajak;
- e. PKP yang gagal melakukan produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.
- f. PKP melakukan pelaporan terkait Faktur Pajak namun tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

2.5.2 Fungsi STP

STP berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai alat koreksi ataupun perbaikan terhadap besarnya pajak terutang berdasarkan SPT Wajib Pajak;
- b. Sebagai alat untuk memberlakukan pengenaan sanksi baik berupa bunga dan/atau denda;
- c. Sebagai alat untuk melakukan penagihan utang pajak.

2.5.3 Jangka Waktu Pembayaran STP

Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 UU KUP, STP yang telah diterima Wajib Pajak harus dibayar kontan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal penerbitan STP oleh petugas pajak yang bersangkutan. Sanksi administrasi denda atas tidak menyampaikan SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT masa PPN Rp500.000;
2. SPT Orang Pribadi Rp100.000;
3. SPT Badan Rp1.000.000;
4. SPT Masa lainnya Rp100.000.

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal dikarenakan PPh dalam tahun berjalan baik tidak/kurang dibayar maupun akibat salah tulis ataupun salah hitung, maka dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% tiap bulannya dengan selambat-lambatnya 24 bulan dimulai dari saat terutangnya pajak atau telah selesainya tahun pajak sampai dengan tanggal terbitnya STP.
2. Apabila PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kembali ditagih, dihitung mulai dari tanggal

penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP.

3. Dalam hal PKP tidak membuat, tidak tepat waktu, tidak mengisi, dan tidak melakukan pelaporan faktur pajak sesuai dengan penerbitannya maka selain harus melakukan penyetoran pajak yang terutang, juga ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari DPP.

2.6 Pemeriksaan Pajak

2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun dan melakukan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif dengan berlandaskan standar pemeriksaan dalam melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain untuk melakukan pelaksanaan ketentuan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan 17/PMK.03/2013 Pasal 2, pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk melakukan pengujian kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka menjalankan ketentuan UU perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011) tujuan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Untuk melakukan pengujian ataupun koreksi yang dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat pemberitahuan yang menunjukkan adanya bukti lebih bayar pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut.
 - b. SPT Tahunan PPh yang menunjukkan adanya kerugian.
 - c. Penyampaian SPT yang tidak tepat waktu.
 - d. SPT yang telah memenuhi kriteria seleksi berdasarkan ketentuan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Untuk Tujuan lain guna melakukan pelaksanaan ketentuan yang sesuai dengan UU perpajakan dilakukan dalam hal:
- a. Pemberian NPWP secara jabatan.
 - b. Penghapusan NPWP.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
 - d. Wajib Pajak yang melakukan pengajuan keberatan.
 - e. Melakukan akumulasi terkait bahan yang ditujukan untuk pengerjaan norma penghitungan penghasilan netto.
 - f. pepaduan data dan atau alat keterangan.
 - g. Penetapan Wajib Pajak berlokasi di daerah terisolasi.
 - h. Penetapan satu ataupun lebih tempat terutang PPN.

2.6.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan 17/PMK.03/2013 Pasal 3, jenis-jenis pemeriksaan pajak sebagaimana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di lokasi Wajib Pajak bertempat tinggal, melakukan kegiatan ekonomi ataupun menjalankan pekerjaan. Pemeriksaan Lapangan terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan Lengkap (PL) merupakan Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan kepada wajib pajak dengan menerapkan metode pemeriksaan yang biasa dilakukan.
- 2) Pemeriksaan Sederhana Lapangan PSL adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan kepada wajib pajak dengan menerapkan metode pemeriksaan yang dianggap perlu saja sesuai dengan keadaannya.
- 3) Pemeriksaan Kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau kantor vertikal DJP.